



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2020/PN. Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Karmila, Lahir di Tuban, 01 Juli 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jln. Diponegoro, RT 015, RW 001 Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 63/Pdt.P/2020/PN. Tjs tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 63/Pdt.P/2020/PN. Tjs tanggal 13 Oktober 2020 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2020/PN. Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Redaksi Anak Pada Akta Kelahiran anak pemohon yang ada dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor : 477/2435/A1/BUL/2006 7 Februari Tahun 2017 atas nama Himatul Ulya, adapun alasan /dalil-dalil Pemohon untuk perbaikan Redaksi Anak Kepada Akta Kelahiran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Karmila Lahir di Tuban 01 Agustus Tahun 1982 telah melangsungkan perkawinan secara sah Dengan Suami yang bernama Kateno dengan Nomor buku Nikah 34/34/II/2006;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang sah dengan Kateno, dari hasil perkawinan tersebut lahir;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/Pn. Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Trio Bagus Raja;

Dan pemohon mempunyai anak dari perkawinan yang tidak sah sebelum dengan Kateno dengan orang bernama Asmuin yang kemudian Pemohon dengan Asmuin tersebut telah bercerai dan mempunyai anak, yaitu

1. Mujiati;
2. Himatul Ulya;

3. Bahwa dikarenakan anak Pemohon (Himatul Ulya) akan melangsungkan perkawinan diperlukan wali yang sah. Dan oleh karena anak Pemohon tersebut bukan merupakan anak dari hasil perkawinan yang sah, sementara terdapat kesalahan tulis di akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis anak kedua, perempuan dari Ayah Kateno dan Ibu Karmila, seharusnya adalah anak kedua dari seorang Ibu Karmila.

4. Bahwa untuk itu diperlukannya perbaikan akta kelahiran tersebut melalui penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Redaksi Anak pada Akta Kelahiran Anak pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/2435/A1/BUL/2006 7 Februari Tahun 2017 atas Nama Himatul Ulya yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang semula anak ke Dua, Perempuan Dari Ayah Kateno dan Ibu Karmila diperbaiki menjadi anak ke Dua dari seorang Ibu Karmila;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos/ biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penepatan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/Pn. Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Karmila dengan NIK 6404014107820083 yang dikeluarkan tanggal 27-11-2015 yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Himatul Ulya dengan NIK 6404014906020002 yang dikeluarkan tanggal 13-06-2019 yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6404012606070002, Nama Kepala Keluarga Kateno yang dikeluarkan tanggal 27-07-2107 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2435/A.1/BUL/2006 atas nama Himatul Ulya dikeluarkan tanggal 7 Februari 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/II/2006 atas nama Kateno dengan Karmilah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Himatul Ulya yang dikeluarkan tanggal 27 Mei 2020 oleh SMA Negeri 1 Tanjung Palas yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 512/01.01/1005/X/2020 yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2020 oleh Kepala Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HIMATUL ULYA** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/Pn. Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Saksi yakni nama ayah Saksi;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Saksi tertulis nama ayah Kateno;
- Bahwa ayah kandung Saksi sebenarnya adalah Asmuin;
- Bahwa Pemohon ingin merubah dan menghilangkan nama kateno dalam Kutipan Akta Kelahiran Saksi menjadi nama Ibu Saksi saja yakni Karmila (Pemohon), karena hal ini menyebabkan Saksi terhalang proses syarat menikah di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dalam Ijazah SMA Saksi tertulis nama ayah Kateno;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **MUSRIFIN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan calon menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Saksi Himatul Ulya yakni nama ayah Saksi Himatul Ulya;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Saksi Himatul Ulya tertulis nama ayah Kateno;
- Bahwa ayah kandung Saksi Himatul Ulya sebenarnya adalah Asmuin;
- Bahwa Pemohon ingin merubah dan menghilangkan nama kateno dalam Kutipan Akta Kelahiran Saksi Himatul Ulya menjadi nama Ibu saja yakni Karmila (Pemohon), karena hal ini menyebabkan Saksi dan Saksi Himatul Ulya terhalang proses syarat menikah di Kantor Urusan Agama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan Saksi-saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah dan menghilangkan nama ayah anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/Pn. Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, sebelum memeriksa perkara, Hakim akan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hukum kamar perdata, yang menyatakan bahwa "*Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin*";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 yang kaidah hukumnya "*Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan pasal 50 Undang-undang tersebut batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun*";

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah melakukan perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Himatul Ulya, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, dan P.6 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Himatul Ulya lahir pada tanggal 9 Juni 2020, yang mana usia anak Pemohon sudah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/Pn. Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan (*Persona Standi Non Judicio*), maka dengan demikian permohonan Pemohon mengandung cacat formil dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam RBG, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh Mifta Holis Nasution, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Randy Mochammad Avif, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Randy Mochammad Avif, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/Pn. Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp0 (nihil)
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp6.000,00
6.	Redaksi	: Rp10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/Pn. Tjs